



**P U T U S A N**

**Nomor 33/Pid.B/2015/PN-Bek**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Bengkayang, Yang mengadili perkara pidana dengan acara biasa pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **BONG SU PHEN Alias APEN Anak BONG KI MAN;**

Tempat lahir : Bengkayang.

Umur / tanggal lahir : 28 Tahun /24 Nopember 1987.

Jenis kelamin : laki-laki.

Kebangsaan / : Indonesia.

Tempat tinggal : Gang Sungai Nyakmuk Kelurahan Bumi Emas  
Kecamatan Bengkayang, Kabupaten Bengkayang

A g a m a : Protestan.

Pekerjaan : Swasta.

Terdakwa telah ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah dan penetapan oleh;

1. Penyidik Sejak tanggal 3 Maret 2015 sampai dengan tanggal 22 Maret 2015 di Rumah Tahanan Polres Bengkayang;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Maret 2015 sampai dengan tanggal 01 Mei 2015 di Rutan Polres Bengkayang;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 21 April 2015 sampai dengan tanggal 10 Mei 2015, di Rutan Bengkayang;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bengkayang sejak tanggal 27 April 2015 sampai dengan tanggal 26 Mei 2015, di Rumah Tahanan Negara di Bengkayang;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 33/Pid.B/2015/PN.Bek



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu sejak tanggal 27 Mei 2015 sampai dengan tanggal 25 Juli 2015, di Rumah Tahanan Negara di Bengkulu;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasehat hukum;

### **Pengadilan Negeri tersebut ;**

Setelah membaca surat-surat berupa:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu tertanggal 27 April 2015 Nomor 33/Pen.Pid/2015/PN.Bek tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa **BONG SU PHEN Alias APEN Anak BONG KI MAN;**
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis tertanggal 27 April 2015 Nomor 33/Pen.Pid/2015/PN.Bek tentang penetapan hari sidang;
3. Pelimpahan berkas perkara Nomor B-587/Q.1.18/Epp.2/04/2015 tertanggal ... April 2015 dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bengkulu, berikut surat dakwaan tertanggal 21 April 2015 Reg. Perkara PDM-14/BKY/Epp.2/04/2015 beserta berkas perkara atas nama Terdakwa **BONG SU PHEN Alias APEN Anak BONG KI MAN;**

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan.

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa BONG SU PHEN Alias APEN Anak BONG KI MAN secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan yang mengakibatkan luka luka berat" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHPidana Dakwaan Primair kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa BONG SU PHEN Alias APEN Anak BONG KI MAN berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah parang besi;
- 1 (satu) buah gagang sapu plastik;

dirampas untuk dimusnakan

## 4. Membebaskan kepada Terdakwa BONG SU PHEN Alias Anak BONG KI MAN untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Pidana (Requisitoir) Jaksa Penuntut Umum tersebut diatas, Terdakwa telah mengajukan Pembelaan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dan Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Terdakwa tersebut diatas, Jaksa Penuntut Umum telah pula mengajukan tanggapan (Replik) secara lisan yang disampaikan kepada Ketua Majelis Hakim dimuka persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya sedangkan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg Perk PDM-14/BKY/Epp.2/0/2015 tertanggal 21 April 2015 Terdakwa didakwa sebagai berikut:

### Primair :

Bahwa terdakwa BONG SU PHEN Alias APEN Anak BONG KI MAN pada hari Minggu tanggal 01 Maret 2015 sekira pukul 20.30 wib atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2015 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2015 bertempat di Gang Sungai Nyamuk Kelurahan Bumi Emas Kecamatan Bengkayang Kabupaten Bengkayang atau masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkayang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, ? **melakukan penganiayaan terhadap orang lain yang mengakibatkan luka-luka berat?**, yang mana perbuatan dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Minggu tanggal 01 Maret 2015 sekira pukul 20.30 wib ketika terdakwa sedang menonton televisi tiba-tiba saksi ANDRIAS HO Alias LOTEK Anak MINKU datang kerumah terdakwa dan langsung marah-marahan didepan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah terdakwa dan mengatakan kepada terdakwa kalau terdakwa ada masalah dengan abang saksi ANDRIAS HO Alias LOTEK Anak MINKU dan merasa tidak memiliki masalah dengan abang saksi ANDRIAS HO Alias LOTEK Anak MINKU antara terdakwa dan saksi ANDRIAS HO Alias LOTEK Anak MINKU akhirnya beradu mulut;

- Bahwa pada saat ibu tiri terdakwa keluar dari kamar saksi ANDRIAS HO Alias LOTEK Anak MINKU menarik baju dan memukul terdakwa, merasa tidak terima atas perlakuan saksi ANDRIAS HO Alias LOTEK Anak MINKU terdakwa langsung pergi ke dapur dan mengambil parang kemudian terdakwa kembali ke depan pintu rumah yang saat itu saksi ANDRIAS HO Alias LOTEK Anak MINKU sudah memegang sapu, selanjutnya terdakwa langsung mengayunkan parang ke arah wajah saksi ANDRIAS HO Alias LOTEK Anak MINKU dan mengenai pipi sebelah kanan saksi ANDRIAS HO Alias LOTEK Anak MINKU, setelah itu saksi ANDRIAS HO Alias LOTEK Anak MINKU langsung lari dari rumah terdakwa dan terdakwa pun langsung lari ke dalam hutan sambil membawa parang tersebut.
- Bahwa pada keesokan hari Senin tanggal 02 Maret 2015 sekira pagi hari terdakwa langsung pergi ke rumah kakek terdakwa yang berada di Simpang Riam Kecamatan Sungai Betung Kabupaten Bengkayang akan tetapi sekitar pukul 19.30 wib terdakwa ditangkap oleh anggota Polres Bengkayang yang sebelumnya telah menerima laporan dari saksi HO JHAN MIN atas penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi LOTEK Anak MINKU.
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, saksi ANDRIAS HO Alias LOTEK Anak MINKU mengalami sebagaimana hasil dari VISUM ET REPERTUM Nomor : 757.B.09.01.01.III.2015 tanggal 04 Maret 2015 yang ditanda tangani oleh dr. EVAN K selaku dokter RSU BETHESDA SERUKAM dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

## PEMERIKSAAN TUBUH :

1.	Pengamatan Umum :	Sadar penuh
2.	Pemeriksaan Khusus	Nafas : 20x/menit, Denyut nadi : 96x/ menit, Tekanan darah : 130/80mmHg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PEMERIKSAAN BADAN :			
1.	Kepala	:	Terdapat luka akibat benda tajam pada pipi kanan panjang 10 cm lebar 2 cm menembus hingga kerongga mulut
2.	Mata	:	-
3.	Gigi Geligi	:	-
4.	Leher	:	-
5.	Dada & perut	:	-
6.	Punggung	:	-
7.	Anggota gerak atas	:	-
8.	Anggota gerak bawah	:	-
9.	Alat kelamin	:	-
PEMERIKSAAN RONTGEN :			Tidak dilakukan
KESIMPULAN :			Luka akibat benda tajam pada pipi kiri

Perbuatan terdakwa BONG SU PHEN Alias APEN Anak BONG KI MAN sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 351 ayat (2) KUHPidana.

## Subsida :

Bahwa terdakwa BONG SU PHEN Alias APEN Anak BONG KI MAN pada hari Minggu tanggal 01 Maret 2015 sekira pukul 20.30 wib atau setidaknya dalam tahun 2015 atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2015 bertempat di Gang Sungai Nyamuk Kelurahan Bumi Emas Kecamatan Bengkayang Kabupaten Bengkayang atau masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkayang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, ? **melakukan penganiayaan terhadap orang lain?**, yang mana perbuatan dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Minggu tanggal 01 Maret 2015 sekira pukul 20.30 wib ketika terdakwa sedang menonton televisi tiba-tiba saksi ANDRIAS HO Alias LOTEK Anak MINKU datang ke rumah terdakwa dan langsung marah-marah didepan rumah terdakwa dan mengatakan kepada terdakwa kalau terdakwa ada masalah dengan abang saksi ANDRIAS HO Alias LOTEK Anak MINKU dan merasa tidak memiliki masalah dengan abang saksi ANDRIAS HO Alias LOTEK Anak MINKU



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara terdakwa dan saksi ANDRIAS HO Alias LOTEK Anak MINKU akhirnya berada mulut.

- Bahwa pada saat ibu tiri terdakwa keluar dari kamar saksi ANDRIAS HO Alias LOTEK Anak MINKU menarik baju dan memukul terdakwa, merasa tidak terima atas perlakuan saksi ANDRIAS HO Alias LOTEK Anak MINKU terdakwa langsung pergi ke dapur dan mengambil parang kemudian terdakwa kembali ke depan pintu rumah yang saat itu saksi ANDRIAS HO Alias LOTEK Anak MINKU sudah memegang sapu, selanjutnya terdakwa langsung mengayunkan parang ke arah wajah saksi ANDRIAS HO Alias LOTEK Anak MINKU dan mengenai pipi sebelah kanan saksi ANDRIAS HO Alias LOTEK Anak MINKU, setelah itu saksi ANDRIAS HO Alias LOTEK Anak MINKU langsung lari dari rumah terdakwa dan terdakwa pun langsung lari ke dalam hutan sambil membawa parang tersebut.
- Bahwa pada keesokkan hari Senin tanggal 02 Maret 2015 sekira pagi hari terdakwa langsung pergi ke rumah kakek terdakwa yang berada di Simpang Riam Kecamatan Sungai Betung Kabupaten Bengkayang akan tetapi sekitar pukul 19.30 wib terdakwa ditangkap oleh anggota Polres Bengkayang yang sebelumnya telah menerima laporan dari saksi HO JHAN MIN atas penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi LOTEK Anak MINKU.
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, saksi ANDRIAS HO Alias LOTEK Anak MINKU mengalami sebagaimana hasil dari VISUM ET REPERTUM Nomor : 757.B.09.01.01.III.2015 tanggal 04 Maret 2015 yang ditanda tangani oleh dr. EVAN K selaku dokter RSU BETHESDA SERUKAM dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

## PEMERIKSAAN TUBUH :

1.	Pengamatan Umum :	Sadar penuh
2.	Pemeriksaan Khusus :	Nafas : 20x/menit, Denyut nadi : 96x/ menit, Tekanan darah : 130/80mmHg
PEMERIKSAAN BADAN :		
1.	Kepala :	Terdapat luka akibat benda tajam pada pipi kanan panjang 10 cm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			lebar 2 cm menembus hingga kerongga mulut
2.	Mata	:	-
3.	Gigi Geligi	:	-
4.	Leher	:	-
5.	Dada & perut	:	-
6.	Punggung	:	-
7.	Anggota gerak atas	:	-
8.	Anggota gerak bawah	:	-
9.	Alat kelamin	:	-
<b>PEMERIKSAAN RONTGEN :</b>			Tidak dilakukan
<b>KESIMPULAN :</b>			Luka akibat benda tajam pada pipi kiri

Perbuatan terdakwa BONG SU PHEN Alias APEN Anak BONG KI MAN sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 351 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan eksepsi ataupun keberatan atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut diatas, Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan Saksi-saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan dengan dibawah sumpah menurut agama yang dianutnya yaitu

## 1. Saksi ANDRIAS HO Alias LOTEK Anak MINKU;

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan bersedia untuk memberikan keterangan dipersidangan;
- Bahwa Saksi dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan pada hari Minggu tanggal 1 Maret 2015 sekira pukul 20.30 Wib di gang Sungai Nyamuk Kelurahan Bumi Emas Kecamatan Bengkayang Kabupaten Bengkayang Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan penaganiayaan terhadap Saksi dengan cara mengayunkan parang kearah muka Saksi, sehingga mengenai muka Saksi sampai mengeluarkan darah;
- Bahwa awalnya Saksi pulang dari rumah AHON bersama Saksi UNGGUL, kemudian singgah dirumah Terdakwa kemudian Saksi gedor pintu rumah, kemudian Terdakwa keluar dari rumah, sehingga Saksi bertanya kepada Terdakwa "ada masalah apa...? kemudian Terdakwa menjawab ada masalah apa....? lalu Saksi jawab lagi "kau bah ada masalah apa dengan abang saya sampai mau kelahi, lalu Terdakwa menjawab "kau betul jagokah tunggu kau disitu;
- Bahwa kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah dan keluar membawa parang dan langsung mengayunkan parangnya kearah muka Saksi, dan Saksi pun membela diri mengambil gagang sapu untuk membela diri dengan cara mengayunkan kearah Terdakwa sampai Terdakwa terjatuh, kemudian Saksi lari menyelamatkan diri pulang kerumah;
- Bahwa setelah dirumah Saksi memberitahukan kejadian tersebut kepada bapak Saksi, dan Saksi pun langsung dibawa ke Rumah Sakit Bengkayang, kemudian dari Rumah Sakit Bengkayang dirujuk ke Rimah Sakit Serukam untuk dirawat;
- Bahwa pada saat kejadian ada kawan Saksi yang melihat yaitu Saksi UNGGUL;
- Bahwa barang berupa 1 (satu) buah parang besi yang diperlihatkan dipersidangan benar parang yang dipergunakan oleh Terdakwa pada saat melakukan penganiayaan terhadap Saksi, sedangkan 1 (satu) buah gagang sapu plastik, benar yang dipergunakan oleh Saksi untuk melakukan pembelaan diri;
- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

## 2. Saksi EVI Alias REVI Anak AJIU;

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan bersedia untuk memberikan keterangan dipersidangan;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan pada hari Minggu tanggal 1 Maret 2015 sekira pukul 20.30 Wib di gang Sungai Nyamuk Kelurahan Bumi Emas Kecamatan, Bengkayang, Kabupaten Bengkayang Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap anak Saksi bernama ANDRIAS HO Alias LOTEK;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap anak Saksi bernama ANDRIAS, tetapi pada saat anak Saksi pulang kerumah mengalami luka dibagian pipi kirinya dan anak Saksi bernama ANDRIAS mengatakan kepada Saksi yang melakukan penganiayaan tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan anak Saksi bernama ANDRIAS Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut menggunakan parang;
- Bahwa anak Saksi bernama ANDRIAS mengalami luka akibat benda tajam kemudian Saksi bersama suami bernama HO JHAN MIN membawa anak Saksi ke Rumah Sakit Umum Bengkayang kemudian langsung dirujuk ke Rumah Sakit Umu Bethesda Serukam dan dirawat selama 3 (tiga) hari akibat penganiayaan tersebut;
- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa terhadap Saksi-saksi lainnya yang disebutkan dalam Berita Acara pendahuluan oleh karena Jaksa Penuntut Umum tidak dapat menghadirkan Saksi tersebut dipersidangan, maka atas persetujuan Terdakwa, Majelis Hakim berpedoman pada pasal 162 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, maka keterangan Saksi-saksi yang telah disumpah dan diberikan pada waktu dipenyidik sebagaimana tertuang dalam Berita Acara penyidik dibacakan dipersidangan yaitu keterangan Saksi HO JHAN MIN dan Saksi SILVANUS UNGGUL Alias UNGGUL Anak ATOY

### 3. Saksi HO JHAN MIN;

- Bahwa Saksi jelaskan, sehubungan dengan terjadi penganiayaan terhadap anak Saksi bernama ANDRIAS yang mengakibatkan anak Saksi tersebut dibawa ke Rumah Sakit



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi korbannya anak Saksi bernama ANDRIAS yang dilakukan oleh Terdakwa yang beralama di Jalan Basuki Rahmat Kelurahan Bumi Emas Kecamatan Bengkayang;
- Bahwa menurut Saksi Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap anak Saksi bernama ANDRIAS menggunakan parang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap anak Saksi;
- Bahwa menurut Saksi anak Saksi bernama ANDRIAS mengalami luka sobek dibagian mulut sebelah kiri sekitar 6 (enam) centi meter yang dirawat di rumah sakit;
- Bahwa atas keterangan Saksi yang dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

#### 4. Saksi **SILVANUS UNGGUL Alias UNGGUL Anak ATOY**;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 1 Maret 2015 sekira pukul 20.30 Wib didepan Rumah Terdakwa yang berada di gang Sungai Nyamuk Kelurahan Bumi Emas, Kecamatan Bengkayang, Kabupaten Bengkayang Terdakwa melakukan penaganiayaan terhadap Saksi ANDRIAS;
- Bahwa setelah Saksi ANDRIAS bertemu dengan Terdakwa, mereka berdua sempat bertengkar mulut dengan menggunakan bahasa Tionghoa didepan rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung masuk kedalam rumah dan keluar membawa parang dan langsung membacok Saksi ANDRIAS yang mengakibatkan luka, kemudian Saksi ANDRIAS mengambil gagang sapu untuk melawan dan menghendari Terdakwa, setelah itu Saksi ANDRIAS langsung menyelamatkan diri, kemudian dibawa ke Rumah Sakit sedangkan Terdakwa langsung melarikan diri;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi ANDRIAS menggunakan parang;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian Saksi ANDRIAS mengalami luka akibat benda tajam dibagian pipi kirinya selain itu, Saksi ANDRIAS sempat dirawat selama 3 (tiga) hari akibat penganiayaan tersebut di Rumah Sakit Serukam;
- bahwa pada saat kejadian Saksi berada disamping Saksi ANDRIAS kurang lebih 3 meter, dan Saksi hanya diam karena takut melihat Terdakwa membawa parang;
- Bahwa atas keterangan Saksi yang dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa Terdakwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan bersedia untuk memberikan keterangan dipersidangan;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 1 Maret 2015 sekira pukul 20.30 Wib di Rumah Terdakwa di gang Sungai Nyamuk, Kelurahan Bumi Emas, Kecamatan Bengkayang, Kabupaten Bengkayang Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi ANDRIAS;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut dengan menggunakan parang dengan cara di ayunkan ke muka Saksi ANDRIAS;
- Bahwa awalnya Terdakwa sedang nonton TV kemudian datang Saksi ANDRIAS dan langsung marah-marah didpan pintu rumah Terdakwa dan bilang kalau Terdakwa ada masalah dengan abangnya, kemudian kami berdua sempat adu mulut;
- Bahwa Saksi ANDRIAS ada menarik baju dan memukul Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung pergi kedapur dan mengambil parang, kemudian setelah keluar Terdakwa melihat Saksi ANDRIAS sudah membawa sapu, kemudian kami berdua berkelahi dan Terdakwa langsung mengayukan parang ke muka Saksi ANDRIAS yang mengenai pipi sebelah kirinya, kemudian Terdakwa langsung pergi kedalam hutan sambil membawa parang;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 33/Pid.B/2015/PN.Bek



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 2 Maret 2015 sekira pagi hari Terdakwa langsung pergi kerumah kakek Terdakwa disimpang Riam Kecamatan Sungai Betung, Kabupaten Bengkayang, kemudian sekitar pukul 19.30 Wib Terdakwa ditangkap oleh anggota Polres Bengkayang;
- Bahwa Saksi ANDRIAS mengalami luka dibagian pipi sebelah kiri;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;

Menimbang bahwa di Persidangan telah pula dibacakan hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Bethesda Serukam nomor 757.B.09.01.01.III.2015 tanggal 4 Maret 2015 atas nama ANDRIAS HO Alias LOTEK yang ditanda tangani oleh dr. EVAN K. dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

## PEMERIKSAAN TUBUH :

1.	Pengamatan Umum :	Sadar penuh
2.	Pemeriksaan Khusus :	Nafas : 20x/menit, Denyut nadi : 96x/ menit, Tekanan darah : 130/80mmHg

## PEMERIKSAAN BADAN :

1.	Kepala :	Terdapat luka akibat benda tajam pada pipi kanan panjang 10 cm lebar 2 cm menembus hingga kerongga mulut
2.	Mata :	-
3.	Gigi Geligi :	-
4.	Leher :	-
5.	Dada & perut :	-
6.	Punggung :	-
7.	Anggota gerak atas :	-
8.	Anggota gerak bawah :	-
9.	Alat kelamin :	-

## PEMERIKSAAN RONTGEN :

	Tidak dilakukan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## KESIMPULAN :

Luka akibat benda tajam pada pipi kiri

Menimbang, bahwa dalam perkara ini di muka persidangan telah diajukan dan diperlihatkan barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa, yaitu berupa:

- 1 (satu) buah parang besi;
- 1 (satu) buah gagang sapu plastik;

Yang kesemuanya itu telah dikenal dan dibenarkan baik oleh Saksi-saksi maupun Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, bukti Surat dan keterangan Terdakwa dalam persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Minggu tanggal 1 Maret 2015 sekira pukul 20.30 Wib di gang Sungai Nyamuk Kelurahan Bumi Emas Kecamatan Bengkayang Kabupaten Bengkayang Terdakwa BONG SU PHEN Alias APEN Anak BONG KI MAN melakukan penganiayaan terhadap Saksi ANDRIAS HO Alias LOTEK Anak MINKU, dengan cara mengayunkan parang kearah muka Saksi ANDRIAS HO Alias LOTEK Anak MINKU sampai mengeluarkan darah;
2. Bahwa Terdakwa BONG SU PHEN Alias APEN Anak BONG KI MAN melakukan penganiayaan dengan menggunakan parang dengan cara di ayunkan ke muka Saksi ANDRIAS HO Alias LOTEK Anak MINKU;
3. Bahwa awalnya Terdakwa BONG SU PHEN Alias APEN Anak BONG KI MAN sedang nonton TV kemudian datang Saksi ANDRIAS HO Alias LOTEK Anak MINKU dan langsung marah-marah didepan pintu rumah Terdakwa BONG SU PHEN Alias APEN Anak BONG KI MAN dan bilang kalau Terdakwa BONG SU PHEN Alias APEN Anak BONG KI MAN ada masalah dengan abangnya, kemudian kami berdua sempat adu mulut;
4. Bahwa Saksi ANDRIAS HO Alias LOTEK Anak MINKU ada menarik baju dan memukul Terdakwa BONG SU PHEN Alias APEN Anak BONG KI MAN, kemudian Terdakwa BONG SU PHEN Alias APEN Anak BONG KI MAN langsung pergi kedapur dan mengambil parang, setelah keluar

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 33/Pid.B/2015/PN.Bek



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa BONG SU PHEN Alias APEN Anak BONG KI MAN melihat Saksi ANDRIAS sudah membawa sapu, kemudian kami berdua berkelahi dan Terdakwa langsung mengayukan parang ke muka Saksi ANDRIAS yang mengenai pipi sebelah kirinya, kemudian Terdakwa langsung pergi kedalam hutan sambil membawa parang;

5. Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;

Menimbang bahwa di Persidangan telah pula dibacakan hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Bethesda Serukam nomor 757.B.09.01.01.III.2015 tanggal 4 Maret 2015 atas nama ANDRIAS HO Alias LOTEK yang ditanda tangani oleh dr. EVAN K. dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

## PEMERIKSAAN TUBUH :

1.	Pengamatan Umum :	Sadar penuh
2.	Pemeriksaan Khusus	Nafas : 20x/menit, Denyut nadi : 96x/menit, Tekanan darah : 130/80mmHg

## PEMERIKSAAN BADAN :

1.	Kepala	:	Terdapat luka akibat benda tajam pada pipi kanan panjang 10 cm lebar 2 cm menembus hingga kerongga mulut
2.	Mata	:	-
3.	Gigi Geligi	:	-
4.	Leher	:	-
5.	Dada & perut	:	-
6.	Punggung	:	-
7.	Anggota gerak atas	:	-
8.	Anggota gerak bawah	:	-
9.	Alat kelamin	:	-

## PEMERIKSAAN RONTGEN :

	Tidak dilakukan
<b>KESIMPULAN :</b>	Luka akibat benda tajam pada pipi kiri





Menimbang, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya Fakta-fakta hukum yang telah terungkap diatas, telah dapat menyatakan Terdakwa bersalah atau tidak bersalah melakukan TINDAK PIDANA seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana maka harus terlebih dahulu diteliti apakah fakta-fakta hukum yang telah terungkap tersebut, telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti dalam Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntutu Umum telah di dakwa dengan Dakwaan yang disusun secara Subsideritas;

Primair : Pasal 351 ayat (2) KUHP;

Subsidiar : Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan disusun secara Subsidaritas maka Majelis akan mempertimbangkan Dakwaan Primair terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa Dakwaan Primair yaitu Pasal 351 ayat (2) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Unsur** Barang siapa;
2. **Unsur** penganiayaan mengakibatkan luka-luka berat;

**Ad 1. Barang siapa;**

Menimbang, bahwa unsur "Barang siapa", dimaksud sebagai kalimat yang menyatakan kata ganti orang sebagai subyek hukum pidana yang akan mempertanggungjawabkan secara pidana dalam perkara ini, yaitu yang identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana diuraikan Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya tertanggal 21 April 2015 Reg Perkara Nomor. PDM-14/BKY/Epp.2/04/2015 beserta berkas perkara atas nama Terdakwa BONG SU PHEN Alias APEN Anak BONG KI MAN ternyata cocok antara satu dan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (eror in persona) yang diajukan kemuka persidangan;

Menimbang, bahwa di Persidangan, Saksi-saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah dan Terdakwa sendiri telah mengakui bahwa Terdakwa yang hadir dan diperiksa dipersidangan adalah Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berkeyakinan unsur barang siapa telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur** penganiayaan mengakibatkan luka-luka berat.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan dalam undang-undang tidak dijelaskan secara Tegas namun menurut Yurisprudensi yang dimaksud dengan Penganiayaan adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain. Sedangkan hakekat dari unsur dengan sengaja adalah Terdakwa menghendaki dan mengetahui dengan sadar atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan bukti Surat sebagaimana yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa pada hari Minggu tanggal 1 Maret 2015 sekira pukul 20.30 Wib di gang Sungai Nyamuk Kelurahan Bumi Emas Kecamatan Bengkayang Kabupaten Bengkayang Terdakwa BONG SU PHEN Alias APEN Anak BONG KI MAN melakukan penganiayaan terhadap Saksi ANDRIAS HO Alias LOTEK Anak MINKU, dengan cara mengayunkan parang kearah muka Saksi ANDRIAS HO Alias LOTEK Anak MINKU sampai mengeluarkan darah, Terdakwa BONG SU PHEN Alias APEN Anak BONG KI MAN melakukan penganiayaan dengan menggunakan parang dengan cara di ayunkan ke muka Saksi ANDRIAS HO Alias LOTEK Anak MINKU;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa BONG SU PHEN Alias APEN Anak BONG KI MAN sedang nonton TV kemudian datang Saksi ANDRIAS HO Alias LOTEK Anak MINKU dan langsung marah-marrah didepan pintu rumah Terdakwa BONG SU PHEN Alias APEN Anak BONG KI MAN dan bilang kalau Terdakwa BONG SU PHEN Alias APEN Anak BONG KI MAN ada masalah dengan abangnya, kemudian kami berdua sempat adu mulut, dan Saksi ANDRIAS HO Alias LOTEK Anak MINKU ada menarik baju dan memukul Terdakwa BONG SU PHEN Alias APEN Anak BONG KI MAN, kemudian Terdakwa BONG SU PHEN Alias APEN Anak BONG KI MAN langsung pergi kedapur dan mengambil parang, setelah keluar Terdakwa BONG SU PHEN Alias APEN Anak BONG KI MAN melihat Saksi ANDRIAS sudah membawa sapu, kemudian kami berdua berkelahi dan Terdakwa langsung mengayunkan parang ke muka Saksi ANDRIAS yang mengenai pipi sebelah kirinya, kemudian Terdakwa langsung pergi kedalam hutan sambil mambawa parang;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi ANDRIAS HO Alias LOTEK Anak MINKU menderita sakit sebagaimana Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Bethesda Serukam Bengkayang Nomor 757.B.09.01.01.III.2015 tanggal 4 Maret 2015 yang ditanda tangani oleh dr. EVAN K. Dengan pemeriksaan Kepala Terdapat luka akibat benda tajam pada pipi kanan panjang 10 centimeter menembus hingga kerongga mulut dengan Kesimpulan luka akibat benda tajam pada pipi kiri;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap tersebut Majelis berpendapat serta berkeyakinan Unsur Penganiayaan mengakibatkan luka-luka berat telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka semua unsur dari dakwaan Primair telah terpenuhi, maka dakwaan Subsidiar tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhi semua unsur-unsur dari Dakwaan Primair, Majelis Hakim berpendapat terdapatlah cukup bukti-bukti yang sah menurut hukum dan meyakinkan bagi Majelis Hakim bahwa Terdakwa bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan kepadanya, karena itu Terdakwa tersebut haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pada waktu melakukan perbuatannya itu Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya dan tiada suatu alasanpun yang dapat mengecualikan pidananya, maka Terdakwa tersebut dapat dipertanggung jawabkan terhadap perbuatan atau tindak pidana yang telah diperbuatnya itu;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan atas diri Terdakwa perlu dipertimbangkan hal yang memberatkan dan meringankan bagi diri Terdakwa sebagai berikut

Hal yang memberatkan :

0 Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi korban ANDRIAS HO Alias LOTEK Anak MINKU yang mengalami luka akibat benda tajam pada pipi kiri;

1 Tidak ada perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi korban;

2 Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya;

Hal yang meringankan :

3 Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukan perbuatan yang dapat di hukum;

4 Terdakwa berterus terang dan bersikap sopan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian setelah memperhatikan perbuatan Terdakwa dan memperhatikan pula hal-hal yang memberatkan dan meringankan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa adalah sudah cukup setimpal dan adil dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana ditentukan dalam pasal 22 (4) KUHAP, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan itu;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa sekarang berada dalam tahanan di Rumah Tahanan Negara, maka cukup beralasan untuk menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Bengkayang di Bengkayang;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan kedepan persidangan telah puluh menambah keyakinan akan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang berupa : 1 (satu) buah parang besi dan 1 (satu) buah gagang sapu plastik, oleh karena dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan penganiayaan dalam hal ini Saksi korban ANDRIAS HO Alias lotek Anak MINKU, maka sudah sepatutnya barang tersebut, Dirampas untuk dimusnakan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka Terdakwa patut dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **BONG SU PHEN Alias APEN Anak BONG KI MAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENGANIAYAAN YANG MENGAKIBATKAN LUKA BERAT"**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **BONG SU PHEN Alias APEN Anak BONG KI MAN** dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan terhadap barang bukti berupa

- 1 (satu) buah parang besi
- 1 (satu) buah gagang sapu plastik

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 2.000,00,- (dua ribu Rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2015 dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkayang oleh kami **RADEN ZAENAL ARIEF, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **ELISABETH VINDA YUSTINITA, S.H.** Dan **ERLI YANSAH, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2015 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim anggota tersebut, dengan dibantu oleh **SALIKIN** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Bengkayang, dan dihadiri oleh, **JUANDA RONNY HUTAURUK, S.H.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkayang, dihadapan Terdakwa tersebut;

### HAKIM ANGGOTA

### HAKIM KETUA MAJELIS

1. **ELISABETH VINDA YUSTINITA, S.H.**

**R. ZAENAL ARIEF, S.H., M.H.**

2. **ERLI YANSAH, S.H.**

### PANITERA PENGGANTI

### SALIKIN